

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari kemampuan negara dalam mengoptimalkan sumber penerimaan, salah satunya melalui sektor perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), capaian kontribusi fiskal hingga semester I tahun 2025 tercatat senilai Rp 1.420 triliun atau setara 58 persen dari target tahunan (Tamba, 2025). Meskipun capaian tersebut tergolong baik, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Data yang dirilis oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menunjukkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan menjadi 10,07 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada di angka 10,31 persen (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Menurut Fauzia (2018) dalam Buletin APBN Edisi November 2023, *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa idealnya rasio pajak suatu negara sebesar 15 persen, sedangkan untuk negara maju rata-rata di atas 30 persen (Panjaitan, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya perlambatan dalam efektivitas pemungutan pajak nasional, serta menunjukkan bahwa kontribusi sektor perpajakan terhadap PDB masih belum optimal. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 *tax ratio* yang rendah dapat menunjukkan adanya indikasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Tabel 1.1
***Tax Ratio* Indonesia Tahun 2020 - 2024**



Sumber: (Butarbutar, 2023; Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025)

Mengutip dari Bank Dunia, kinerja penerimaan pajak dan *tax ratio* Indonesia dinilai tertinggal (CNN Indonesia, 2025). Selain itu, Kementerian Keuangan memperkirakan adanya *tax gap* sebesar 6 hingga 9 persen dari PDB, angka tersebut mencerminkan sekitar Rp 1.300 triliun potensi pajak belum dapat terealisasi setiap tahun akibat ketidakpatuhan wajib pajak serta belum optimalnya pemungutan di sektor informal (Tamba, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan pajak di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan yang memiliki peran krusial dalam mendukung penerimaan negara melalui kontribusi perpajakan serta perannya sebagai institusi keuangan resmi yang memfasilitasi aliran dana masyarakat dalam aktivitas perekonomian.

Besarnya potensi pajak yang hilang tersebut mengindikasikan bahwa persoalan kepatuhan pajak tidak selalu dilatarbelakangi oleh kelemahan administratif, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya interaksi dan kepentingan tertentu antara pihak-pihak terkait. Fenomena ini tercermin dalam kasus rekayasa pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk yang semakin menegaskan bahwa penghindaran pajak tidak

hanya berkaitan dengan aktivitas internal perusahaan saja, namun dipengaruhi oleh relasi yang memiliki posisi strategis dalam penentuan kewajiban fiskal (Aryan, 2022).

Kondisi tersebut tercermin dalam temuan fakta bahwa PT Bank Pan Indonesia Tbk menekan kewajiban fiskal dengan prosedur menyimpang dimana dalam perkara ini perantara Veronika Lindawati didakwa memberikan suap sebesar Rp 25 miliar kepada pejabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dengan tujuan memengaruhi hasil pemeriksaan pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk tahun 2016. Akar permasalahan bermula ketika tim pemeriksa dalam prasurat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) menyampaikan bahwa PT Bank Pan Indonesia Tbk mengalami kekurangan bayar pajak sebesar Rp 926 miliar.

Menindaklanjuti hal tersebut, kuasa pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk Veronika Lindawati meminta penurunan kewajiban pajak perusahaan di angka Rp 300 miliar dengan memberikan imbalan *commitment fee* sebesar Rp 25 miliar yang baru direalisasikan sebesar SGD 500 ribu (Aryan, 2022). Kasus tersebut menggambarkan praktik penghindaran pajak tidak semata-mata berasal dari manipulasi laporan keuangan, tetapi juga interaksi informal dan praktik tidak etis antara perusahaan dengan pejabat terkait.

Tata kelola perusahaan memposisikan penghindaran pajak sebagai isu strategis yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan suatu entitas bisnis. Hal ini selaras dengan beberapa kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa *Corporate Social*

Responsibility dimanfaatkan sebagai aktivitas yang menutupi perilaku fiskal agresif, mengingat *Corporate Social Responsibility* sering dipersepsikan sebagai perilaku yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan perusahaan sehingga mengaburkan perilaku menyimpang tersebut (Almutairi & Abdelazim, 2025; Rashid *et al.*, 2024). Fenomena ini dikenal sebagai *organised hypocrisy* dimana perusahaan tampak peduli sosial namun menghindari kewajiban perpajakan di saat yang sama (Alsaadi, 2020)

Berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Pengeluaran *Corporate Social Responsibility* yang tinggi menurunkan tingkat penghindaran pajak di sektor perbankan Bangladesh (Rashid *et al.*, 2024), sedangkan di Mesir tingginya *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan justru diikuti oleh kecenderungan penghindaran pajak yang lebih agresif ketika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat. Perusahaan dengan tingkat *Corporate Social Responsibility* tinggi justru lebih agresif dalam menghindari pajak apabila memiliki koneksi politik yang kuat (Almutairi & Abdelazim, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak cenderung situasional dan dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan serta politik masing-masing negara.

Isu koneksi politik di Indonesia dalam dunia bisnis menjadi topik relevan karena banyak perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan pejabat pemerintahan atau partai politik. Pada sektor perbankan, koneksi dapat terwujud dalam bentuk penempatan komisaris maupun direksi yang sedang atau telah menjabat di pemerintahan maupun partai politik. Koneksi ini berpotensi memberikan

keuntungan tertentu seperti akses kebijakan atau pengawasan yang lebih longgar. Kondisi ini membuka ruang untuk terjadinya praktik penghindaran pajak (Rashid *et al.*, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik dapat menjadi suatu hal yang oportunistik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia fenomena ini lazim terjadi dimana mekanisme pengawasan dan budaya kepatuhan belum seketat di negara maju. Faktor sosial dan politik membawa pengaruh besar terhadap perilaku korporasi termasuk dalam hal kepatuhan pajak.

Sektor perbankan dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki karakteristik yang unik dibanding sektor lainnya (Rashid *et al.*, 2024). Karakteristik pertama, kegiatan operasional bank diatur secara ketat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan sektor lain yang dampak kegagalannya cenderung terbatas pada entitas terkait, kegagalan dalam sektor perbankan berpotensi menimbulkan risiko sistemik yang berdampak lebih luas, termasuk terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, kewajiban analisis kredit dalam Pasal 8, serta pengawasan kesehatan bank dalam Pasal 29. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan merupakan industri yang *highly regulated*.

Karakteristik berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik mengatur kewajiban penerapan dan pelaporan keberlanjutan. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Corporate Social Responsibility*, ketentuan ini mencakup aspek sosial dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 terkait prinsip keuangan berkelanjutan, Pasal 3 ayat (1) mengenai kewajiban penerapan bagi bank umum, Pasal 4 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Pasal 8 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang mendukung keuangan berkelanjutan, serta Pasal 10 terkait kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan.

Terakhir, sektor perbankan memiliki tingkat transparansi yang tinggi, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank khususnya Pasal 14 terkait kewajiban publikasi laporan keuangan secara berkala, sehingga memungkinkan tersedianya informasi yang lebih terbuka bagi publik. Kondisi ini mendukung pengujian empiris yang lebih akurat, namun tidak sepenuhnya menghilangkan potensi pengaruh dari kebijakan internal, struktur kepemilikan, serta relasi dengan pihak tertentu dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Ketiga karakteristik tersebut menjadi gambaran perbedaan karakteristik sektor perbankan dibandingkan sektor lainnya dan relevan serta menarik untuk dijadikan sampel dalam topik penelitian ini. Oleh karena itu analisis di sektor ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan representatif dalam

menggambarkan keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan penghindaran pajak.

Kajian ini didasarkan pada teori *stakeholder* yang diperkenalkan oleh Edward R. Freeman (Freeman, 1984). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan setiap pihak yang terdampak oleh keputusannya atau aktivitas operasionalnya (Abu-Nassar *et al.*, 2025). Teori *stakeholder* juga menjelaskan bahwa menjaga kepentingan seluruh pihak terkait dapat menjaga keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan (Rashid *et al.*, 2024). Pada konteks *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan penghindaran pajak, teori ini relevan untuk menegaskan bahwa perusahaan wajib berkontribusi terhadap kesejahteraan publik dan menjaga perilaku etis sehingga perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan secara konsisten menunjukkan praktik bisnis yang transparan sehingga berpotensi meminimalkan keterlibatan dalam penghindaran pajak (Almutairi & Abdelazim, 2025). Namun, hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh hubungan politik yang dimiliki.

Periode 2020–2024 dipilih karena merepresentasikan fase krusial dalam keberlanjutan arah kebijakan fiskal nasional. Rentang waktu ini mencakup fase pemulihan ekonomi pasca pandemi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga fase konsolidasi menuju keberlanjutan pembangunan di bawah visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini berpotensi memicu dinamika baru baik dalam kebijakan politik maupun ekonomi. Selain itu terdapat tarif baru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui UU Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwa tarif PPh Badan ditetapkan turun dari 25% menjadi 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (Rifaldo, 2024). Faktor ini menjadi landasan dalam menganalisis kebijakan pemerintah dan dinamika politik dalam praktik penghindaran pajak melalui program *Corporate Social Responsibility*.

Effective Tax Rate (ETR) dipilih sebagai indikator utama penghindaran pajak karena dinilai representatif dalam merefleksikan efektivitas beban pajak perusahaan yang dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak (Rashid *et al.*, 2024). Rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat kewajiban pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menilai kecenderungan perusahaan dalam mengelola beban perpajakannya

Nilai ETR yang lebih rendah dibanding tarif pajak yang berlaku secara formal mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil meminimalisir beban fiskal sehingga nilai pajak yang terbayarkan tidak mencapai proporsi yang seharusnya, sehingga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penghindaran pajak (Rashid *et al.*, 2024). Untuk menguji konsistensi hasil, penelitian ini menambahkan proksi *Book Tax Difference (BTD)* yang mencerminkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang sering kali disebabkan oleh strategi pengelolaan pajak agresif.

Sementara itu, tingkat *Corporate Social Responsibility* diukur menggunakan rasio pengeluaran *Corporate Social Responsibility* terhadap total pendapatan perusahaan (*Corporate Social Responsibility expenditure ratio*), karena ukuran ini merepresentasikan komitmen aktual perusahaan dalam pelaksanaan tanggung

jawab sosial dibanding sekadar pengungkapan di laporan tahunan (Rashid *et al.*, 2024). Adapun variabel dummy dipilih untuk pengukuran koneksi politik yaitu diberi nilai 1 apabila dalam jajaran direksi atau komisaris terdapat individu yang memiliki atau pernah memiliki jabatan politik, hubungan keluarga dengan pejabat publik, atau afiliasi dengan partai politik dan 0 jika tidak ada (Ajili & Khlif, 2020; Rashid *et al.*, 2024). Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian tata kelola perusahaan karena mampu menggambarkan keberadaan pengaruh politik secara jelas.

Dengan pengukuran tersebut, gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan kecenderungan penghindaran pajak pada sektor perbankan Indonesia dapat diperoleh penelitian ini. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai perilaku fiskal perusahaan dalam konteks tata kelola dan tanggung jawab sosial, khususnya pada industri yang diatur ketat seperti perbankan. Dalam penelitian ini beberapa variabel kontrol juga digunakan untuk memastikan analisis lebih akurat yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan *Return on Assets* (ROA) yang merujuk pada penelitian sebelumnya (Almutairi & Abdelazim, 2025; Rashid *et al.*, 2024). Secara praktis, temuan penelitian diharapkan memberikan perspektif tambahan dan evaluasi bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pajak di sektor keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor perbankan?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor perbankan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini disusun untuk menganalisis praktik penghindaran pajak dengan meninjau peran *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik sebagai faktor yang memengaruhi. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi bukti empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak sektor perbankan di Indonesia
2. Memberi bukti empiris pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak sektor perbankan di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap keterkaitan antara *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan praktik penghindaran pajak berdasarkan perspektif teori pemangku kepentingan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti topik serupa di bidang akuntansi dan perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perbankan dalam menempatkan tanggung jawab sosial dan etika bisnis terhadap seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi *Corporate Social Responsibility* yang tidak hanya berorientasi pada citra perusahaan, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

b. Bagi Pemerintah dan Regulator

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, pengawasan terhadap afiliasi politik, serta peningkatan kepatuhan pajak di sektor perbankan

c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan terkait perilaku perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial dan hubungan politik, sehingga dapat menjadi pertimbangan investor dalam menilai kelayakan investasi, reputasi, serta etika bisnis perusahaan.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur pada bidang akuntansi perpajakan terkait *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan penghindaran pajak, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran teori pemangku kepentingan dalam perilaku kepatuhan pajak perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang terarah agar setiap bagian dapat saling berkaitan dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, arah penelitian, serta manfaat yang ingin dicapai baik secara teoretis maupun praktis.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teori yang meliputi teori pemangku kepentingan, konsep *Corporate Social Responsibility*, koneksi politik, dan praktik penghindaran pajak. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis yang menjadi dasar dalam penelitian ini

3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya,

bab ini juga menjelaskan variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data untuk menguji hipotesis.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor perbankan. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan dengan teori yang digunakan, terutama teori pemangku kepentingan.

5. BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi perusahaan, pemerintah, dan peneliti selanjutnya.